

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Permasalahan

Anak adalah bagian dari bangsa Indonesia, yang merupakan generasi penerus bangsa memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan oleh Negara.¹ Secara Yuridis pengertian Anak didasarkan pada batas usia tertentu. Apabila dilihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang PA) yang dikategorikan sebagai “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” artinya yang dikategorikan sebagai Anak adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 18 tahun.²

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan suatu kenyataan sosial yang harus dihadapi. Anak yang terlibat dalam suatu kejahatan dapat dipidana dengan pidana penjara. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Tujuan perlindungan anak adalah untuk membangun lingkungan yang diperlukan bagi anak-anak untuk melaksanakan hak-hak hukum dan moral

¹ . Dita Adistia Paham Triyoso, Setiawan Nurdayasakti, “Dampak Penempatan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan,” *Brawijaya Law Student Journal* (2015).

² Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

mereka. Penanganan terhadap anak pelaku pidana juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan sesuai dengan cita-cita Pancasila, sebagaimana selayaknya dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Anak-anak pelaku pidana dilindungi oleh perlindungan ekstra ini. Menurut Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hal tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.³

Di Indonesia, apabila seorang anak melakukan pelanggaran hukum akan diberikan sanksi yang berupa pidana penjara, kurungan, denda. Sanksi berupa pelaksanaan pembinaannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan digunakan untuk pembinaan. Berhubungan dengan anak yang bermasalah dengan hukum adakalanya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) tempat yang dinyatakan sebagai tempat pembinaan bagi para pelaku tindak pidana.⁴

Tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia adalah Lembaga Pemasyarakatan disingkat (lapas). Namun dalam hal ini yakni anak didik diubah menjadi anak binaan berdasarkan pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemasyarakatan). Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum

³ Yohanes Hermanto Sirait dan Pan Lindawaty S. Sewu, “Pendidikan Kemandirian Dan Keterampilan Bagi Anak Binaan Di Lembaga Khusus Pembinaan Anak Sukamiskin,” *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora* (2015).

⁴ Wilsa, *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah Dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan Terhadap Pembinaan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Instrumen Internasional)*, ed. Rusli, Pertama. (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.

Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dikenal dengan istilah penjara. Istilah kepenjaraan telah diubah menjadi pemasyarakatan, dan istilah penjara diganti menjadi lembaga pemasyarakatan. Selain itu, dalam hal perlakuan terhadap narapidana mengalami perubahan dari pembalasan menjadi pembinaan. Oleh karena pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, menyadari kesalahan dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Perubahan istilah ini bertujuan agar proses pembinaan narapidana lebih berfokus pada pendekatan yang lebih manusiawi dan sesuai dengan kondisi masing-masing narapidana.⁵

Dalam hal pembinaan bagi anak pelaku pidana di Indonesia, undang-undang sudah mewajibkan anak pelaku pidana ditempatkan di lembaga pembinaan sebelum dibebaskan. Dalam pasal 47 ayat 1 Undang- Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa pembinaan terhadap anak binaan diselenggarakan oleh LPKA. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang dahulu bernama Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak, kini menjadi lokasi penahanan anak hingga anak mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Menurut Undang- Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Selanjutnya disebut UU PAS) Pasal 1 Ayat 19 menyatakan Lembaga

⁵ Rahmat Hi. Abdullah, "Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (January 2015), accessed September 1, 2024, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/587>.

Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.⁶

Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU PAS 2022, pembinaan terhadap anak binaan seharusnya mencakup pendidikan, pembinaan kepribadian, dan pelatihan keterampilan.⁷ Namun, pelaksanaan pembinaan ini sering kali terbentur pada kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai, serta keterbatasan tenaga pendidik dan pembimbing yang memiliki pemahaman khusus mengenai rehabilitasi anak. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Telah menentukan adanya diversifikasi terhadap perkara anak, yaitu salah satu bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁸

Pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak hal ini untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan bagi anak sehingga perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan. Pidana harus bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan harus memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan.⁹ Yang berarti memberikan pelajaran dengan cara dibina guna

⁶ Lihat Pasal 1 Ayat 19, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*.

⁷ Lihat Pasal 50 Ayat 1, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*.

⁸ Wilsa, *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah Dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan Terhadap Pembinaan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Instrumen Internasional)*.

⁹ Iskandar Hamidi, "Diversi Terhadap Anak Dalam Perkara Tindak Pidana Oleh Unit Pelaaanan Perempuan Dan Anak Polres Klaten," *Dinamika Hukum* 11, no. 2 (July 2020).

memperbaiki sifat anak, dan disamping itu harus memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 85 UU SPPA menyatakan bahwa:¹⁰

1. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.
2. Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Dari ketentuan diatas bahwa Pasal 85 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA) mengatur dengan jelas tentang pembinaan anak sebagai pelaku pidana. Bahwasanya anak yang dijatuhi pidana penjara harus diletakkan di LPKA guna mendapatkan pembinaan, bimbingan, pengawasan, dan mendapatkan hak-hak yang ada pada dirinya harus tetap diberikan. Namun, kenyataannya masih ada anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka dengan baik, seperti mengalami perlakuan yang tidak adil dan tidak mendapatkan pendidikan serta keterampilan penting yang seharusnya mereka terima. Bagi anak yang pelaku tindak pidana, mereka akan mendapat perlindungan, salah satunya adalah hak untuk dipisahkan dari narapidana dewasa di lembaga pemasyarakatan.

¹⁰ Lihat Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diketahui tidak semua daerah kota/kabupaten tersedia Lembaga Pembinaan Khusus Anak. masalah yang lain juga perlu diperhatikan apabila anak-anak yang bermasalah dengan hukum dan dinyatakan bersalah di ditetapkan sebagai narapidana ditempatkan bersama dengan narapidana dewasa, contoh Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk, nampak pelaku yang berusia 16 tahun -17 tahun, anak pelaku pidana tersebut dijatuhi pidana dan ditempatkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Luwuk. Dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, maka Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa, karena LPKA yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah sampai saat ini hanya berada di Kota Palu yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu lingkup Kantor Wilayah Sulawesi Tengah, dengan demikian terhadap Anak yang dijatuhi pidana tersebut dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Luwuk.¹¹

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna, Anak pelaku pidana berumur 17 tahun yang ditahan dalam tahanan rutan dari tahap penyidikan sampai dengan amar putusan mengadili yang ditetapkan oleh hakim. Dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa memperhatikan keadaan dan tempat untuk menjalani pidana terhadap anak sebagaimana maksud dari pasal 85 ayat (1) Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA)

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk.

untuk menempatkan anak di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus anak) tidak dapat dipenuhi sebagaimana kehendak daripada Undang undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana anak, tentulah menjadi persoalan tersendiri bagi aparat penegak hukum, karena dengan tidak tersedianya sarana yang dimaksud sebagaimana diterangkan pula dari petugas Balai Pemasyarakatan yang menjelaskan untuk sementara ini di wilayah Manna khususnya di Kota Manna belum terdapat LPKA sehingga ditempatkan atau di titipkan pada Lembaga Pemasyarakatan di kota Manna.¹²

Dari kedua putusan tersebut bahwa anak pelaku pidana di tempatkan atau dititipkan di LAPAS atau RUTAN, hal ini di khawatirkan anak binaan tersebut masalah mendapatkan pembinaan dengan tidak mengurangi hak-hak anak sebagaimana maksud dari undang-undang Sistem Peradilan Pidana.

Dalam kasus anak yang melakukan tindak pidana dan masih berumur kurang dari 18 tahun, namun diadili dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) dewasa, sering menimbulkan permasalahan hukum. Hal ini karena ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Oleh karena itu pemidanaan terhadap anak dilakukan dengan penempatan pemidanaan terhadap anak pelaku pidana dicampur atau ditempatkan dengan lapas dewasa bagaimana dengan pembinaan yang diterapkan. Mengingat Anak dianggap sebagai yang masih tumbuh dan berkembang / labil, sehingga diperlukan penanganan secara khusus mulai dari

¹² *Putusan Pengaduan Negeri Manna Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna.*

mengambil tindakan anak yang berkonflik dengan hukum sampai dalam pembinaan. Namun, pembinaan dan hak hak dasar tidak diberikan, maka permasalahan hukum akan timbul karena hal ini mengabaikan masalah perlindungan terhadap anak binaan di Lembaga Pemasyarakatan dewasa yang akan melanggar prinsip perlindungan bagi anak dalam Konvensi Hak Anak, yaitu yakni 1) *the best interest of the children* (Kepentingan terbaik bagi anak), 2) hak tumbuh dan berkembang secara layak, 3) non diskriminasi dan 4) hak untuk didengar pendapatnya.¹³

Berhasil tidaknya mendidik narapidana anak sebagai pribadi yang taat pada hukum kelak setelah berada di masyarakat, sangatlah tergantung pada proses di dalam lembaga dengan menggunakan nilai-nilai agama, kesusilaan, dan nilai sosial lainnya yang berlaku di masyarakat. Oleh karenanya, pembinaan pada anak binaan di dalam lembaga hendaknya bukan dengan cara penekanan atau penghukuman, tetapi dengan cara perlindungan. Artinya, bentuk-bentuk penekanan seperti tindak kekerasan dan perlakuan tidak senonoh, tidak boleh sampai dilakukan di dalam lembaga saat anak menjalani proses pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian diatas maka saya penulisan tertarik untuk mengangkat dengan judul **“Problematika dan Solusi Pelaksanaan Pembinaan Anak Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa”**

¹³ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, accessed September 11, 2024, [http://repository.lppm.unila.ac.id/15653/1/Buku Sistem Peradilan Pidana Anak.pdf](http://repository.lppm.unila.ac.id/15653/1/Buku%20Sistem%20Peradilan%20Pidana%20Anak.pdf).

1.2.Rumusan Permasalahan

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang harus dipecahkan adalah

1. Apakah yang menjadi problematika dalam melaksanakan pembinaan Anak Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa ?
2. Solusi apa yang tepat untuk menangani problematika dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak Binaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka ditntukan tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk Menganalisis apakah yang menjadi problematika dalam melaksanakan pembinaan Anak Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa.
2. Untuk memberikan solusi yang tepat menangani problematika dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anaak Binaan.

1.4.Manfaat/ Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang tebagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum para pembaca khususnya akademisi Hukum Pidana, terutama mengenai Problematika dan Solusi Pelaksanaan Pembinaan Anak Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan bahan evaluasi dalam pelaksanaan Pembinaan Anak Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa.

1.5.Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian digunakan untuk menunjukkan keaslian dalam penulisan skripsi ini, maka dalam sub bab disajikan beberapa penelitian yang memiliki tema yang sama tetapi dengan kajian yang berbeda, diantaranya yaitu:

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Jombang Kelas IIB) (Harvaniyah Rosyidatul Wahidah, fakultas	1. Bagaimana pemenuhan hak narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Jombang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?	Dalam skripsi ini isu hukum penelitian ini mengenai pemenuhan hak narapidana anak di lembaga pemasyarakatan Jombang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang	Perbedaan dengan Tugas akhir yang diusulkan yakni pada peneliti sebelumnya Fokus penelitian lebih pada pemenuhan hak narapidana anak dan pembinaan yang diterapkan sesuai dengan Undang-Undang

	Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)	2. Bagaimana pembinaan narapidana anak yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Jombang?	Sistem Peradilan Pidana Anak	Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan pada tugas akhir yang diusulkan lebih fokus pada pembahasan solusi untuk memenuhi hak anak di lembaga yang tidak sepenuhnya dirancang untuk anak, seperti masalah ruang, pelatihan, pendidikan, dan kesehatan..
2.	Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak Menurut Undang-	1. Bagaimana pembinaan narapidana anak menurut Undang-	Isu hukum peneliti sebelumnya yakni mengenai prosedur pembinaan	Perbedaan dengan penelitian yang diusulkan yakni, penelitian

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Fiqh Dusturiyah (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sampang) (Ellysa Nur Aini, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).	Undang Nomor 11 Tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sampang? 2. Bagaimana Pembinaan Narapidana Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah?	narapidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sampang. 12 2. Untuk mengetahui dan menganalisis dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyyah tentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.	sebelumnya membahas memiliki fokus yang lebih spesifik pada pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dan pendekatan fiqh dusturiyah dalam pembinaan anak yang terlibat dalam sistem peradilan. sedangkan pada penelitian yang diusulkan yakni menitikberatkan pada problematika pembinaan anak yang berada di lembaga pemasyarakatan dewasa, yang kemungkinan besar
---	--	---	--

				berfokus pada tantangan dan solusi dalam menjalankan pembinaan anak di lingkungan yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan LPKA.
3.	Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nunukan. (Roby Parerungan, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, 2022)	1. Proses pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nunukan	permasalahan hukum yang terjadi di Lapas Kelas II B Nunukan, yang dimana salah satu hak narapidana anak tidak terpenuhi terkait dengan hak Pendidikan anak yang seharusnya Lapas Kelas II B Nunukan harus memenuhi hak untuk	yang diusulkan sebelumnya membahas menekankan pada hak pendidikan bagi narapidana anak di lembaga pemasyarakatan yang khusus atau campuran. sedangkan pada penelitian yang diusulkan berfokus pada

			mendapatkan pendidikan.	problematis dan solusi dalam pembinaan anak di lembaga pemasyarakatan dewasa.
--	--	--	-------------------------	---

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang telah disebutkan diatas adalah penelitian ini lebih fokus penegakan hukum yaitu Pembinaan yang ada di Lapas/Rutan di Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan, yang oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), UU SPPA (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU PAS (Undang-Undang Pemasyarakatan) dimandatkan.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai pendekatan yang disengaja untuk mencoba bekerja dengan pelaksanaan suatu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁴

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Empiris yang dalam bahasa Inggris disebut *empirical legal research*. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang

¹⁴ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019, Hlm.3., ed. M.Hum Dr. Devi Rahayu, SH. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).

berfungsi untuk dapat melihat hukum secara nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁵

Penelitian Hukum empiris dapat juga disebut penelitian lapangan (*field research*), khususnya penelitian yang diarahkan oleh pengamatan, observasi secara langsung terhadap problematika dan solusi pelaksanaan pembinaan anak binaan di lembaga pemasyarakatan dewasa.

1.6.2. Metode Pendekatan.

Di dalam penelitian hukum Untuk situasi ini, digunakan Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Studi Kasus. Metodologi yang sah dilakukan oleh menalajahi berbagai peraturan yang ada di perundang-undangan serta pedoman terkait dengan masalah yang sah, sehingga nantinya akan diketahui proporsi legis, premis ontologis dan premis filosofis.¹⁶ Sedangkan pendekatan studi kasus disini dilaksanakan dengan metode riset yang melibatkan sejumlah sumber data yang bisa digunakan untuk mengkaji, menjabarkan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek, seperti aspek individu, kelompok organisasi serta peristiwa secara sistematis.

¹⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Cetakan kesatu. (Bandung: Alfabeta, 2017).

¹⁶ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019, Hlm.32.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Data di dalam penelitian hukum empiris terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer metode pengumpulannya dilakukan dengan menggunakan observasi, dan wawancara. Pengumpulan data primer dengan wawancara harus berpedoman pada rumusan masalah, pokok bahasan, rincian sub-pokok bahasan, dan tujuan penelitian. Sedangkan data sekunder metode pengumpulannya dilakukan dengan cara membaca di perpustakaan atau literatur, mengutip yang mempunyai hubungannya dengan permasalahan penelitian.

Adapun lokasi dari penelitian saya adalah ini mengambil tempat di Lapas Atau Rutan di wilayah Madura, Yakni Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan dan juga di Kejaksaan Bangkalan, Sampang dan Pamekasan.

1.6.4. Metode Analisa Data

Analisis data adalah suatu pendekatan untuk menjaga data yang telah didapat. Perlakuan terhadap data yang telah diperoleh disusun sebagai suatu cara mengorganisaikan data sedemikian rupa sehingga dapat dibaca (*Readanble*) dan dapat ditafsirkan (*Interpretable*).¹⁷ Proses analisis data yang dilakukan dengan menguraikan informasi bertujuan untuk merumuskan hipotesis kerja, yang akan membantu dalam mengorganisir data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan catatan

¹⁷ Umarati dan Hengki Wijaya, *Dalam Buku Umarti Dan Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, Suzana Cla. (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffaray, 2020).

lapangan. Setelah data terkumpul melalui metode pengumpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis kemudian menganalisis dan mengelola data tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif. Setelah data dianggap valid, peneliti kemudian menguraikan hasil temuan yang diperoleh dari dokumentasi yang ada.